



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas Pemrosesan Akhir Sampah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemrosesan Akhir Sampah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
9. Kelompok Jabatan Fungsional Non Angka Kredit adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT Pemrosesan Akhir Sampah merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Pemrosesan Akhir Sampah.

- (2) UPT Pemrosesan Akhir Sampah dipimpin oleh seorang kepala UPT Pemrosesan Akhir Sampah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4**

UPT Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pemrosesan akhir sampah berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemrosesan akhir sampah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pemrosesan akhir sampah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur-Unsur Organisasi
Pasal 6**

Organisasi UPT Pemrosesan Akhir Sampah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT Pemrosesan Akhir Sampah;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Pelaksana Teknis adalah kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit dan/atau Jabatan Fungsional Non Angka Kredit.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit dan/atau Jabatan Fungsional Non Angka Kredit.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPT
Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT.
- (2) Uraian tugas dari Kepala UPT Pemrosesan Akhir Sampah :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPT Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan;
 - d. membantu melaksanakan pengawasan petugas kebersihan TPA;
 - e. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
 - f. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPT;
 - h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPT Pemrosesan Akhir Sampah;

- i. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah;
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemrosesan akhir sampah;
- k. melaksanakan pembinaan operasional pemrosesan akhir sampah sesuai dengan rencana kegiatan;
- l. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan jumlah sampah yang masuk ke TPA;
- m. Melaksanakan pengaturan pembuangan sampah berdasarkan zona-zona aktif;
- n. Melaksanakan pemeliharaan rutin kolam leachate;
- o. Melaksanakan kegiatan pencacah plastik dan composting;
- p. Melaksanakan penutupan sampah dengan tanah;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan TPA
- r. Melaksanakan pembelian BBM alat berat, kendaraan operasional dan sarana prasarana;
- s. Melaksanakan pemungutan retribusi persampahan untuk swasta;
- t. Melaksanakan pengaturan jam kerja pembuangan sampah;
- u. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- w. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- x. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
- y. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- z. melakukan komunikasi dan hubungan kerja dengan masyarakat sekitar TPA;
- aa. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja dan atau dinas terkait;
- ab. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- ac. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun usulan rencana anggaran UPT;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
 - c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan sarana.
 - d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
 - e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPT;
 - f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
 - g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPT;
 - i. Mencatat membukukan dan melaporkan secara rutin harian, mingguan dan bulanan volume sampah yang masuk ke TPA;
 - j. Mencatat membukukan struk pembelian BBM;
 - k. Membukukan dan melaporkan laporan PAD dari retribusi sampah;
 - l. Membuat surat ketetapan retribusi persampahan;
 - m. Membuat surat tagihan retribusi persampahan;
 - n. Mencatat dan membukukan kartu kendali pemeliharaan kendaraan operasional, alat berat dan sarana lainnya;
 - o. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
 - p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;

- q. melaksanakan administrasi barang inventaris
- r. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;
- s. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- t. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
- u. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
- v. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;
- w. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditandatangani sesuai alamat surat;
- x. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- y. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- z. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPT yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- aa. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- ab. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- ac. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPT;
- ad. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPT;
- ae. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- af. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai unsur pelaksana terdiri atas jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional non angka kredit yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Rincian tugas dari masing-masing pejabat fungsional sebagai unsur pelaksana pada UPT :
 - a. Melaksanakan kegiatan bidang teknis operasional TPA.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengawasan petugas Kebersihan TPA;
 - c. Melaksanakan pengawasan operasional kendaraan, alat berat, sarana prasarana dan kebersihan di lingkungan TPA secara rutin;
 - d. Melaksanakan pengawasan armada yang masuk timbangan dan pembuangan sampah;
 - e. Melaporkan hasil timbangan secara tertulis berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Kepala UPT;
 - f. Melaksanakan pengawasan zona-zona pembuangan sampah;
 - g. Melaksanakan pengaturan pembagian tugas petugas kebersihan TPA;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kolam leachate;
 - i. Melaksanakan pengawasan dan menjalankan pengolahan sampah pencacah plastik dan komposting;
 - j. Melaksanakan pengawasan ketertiban dan keamanan di lingkungan TPA;
 - k. Melaksanakan penagihan retribusi persampahan;
 - l. Melaporkan inventarisasi potensi baru wajib retribusi persampahan;
 - m. Melaporkan secara tertulis capaian kerja kepada Kepala UPT;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
 - o. Melaksanakan pengaturan jam kerja;
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

B A B V
TATA KERJA
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPT wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Paragraf 2
Hubungan Kerja
Pasal 12

- (1) Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Hal Mewakili
Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPT dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki jenjang kepangkatan tertinggi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18


Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 ~~DESEMBER~~ 2016


Plt. BUPATI BEKASI

H. ROHIM MINTAREJA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 113 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 DESEMBER 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI**



Pt. BUPATI BEKASI

H. ROHIM MINTAREJA